

## PROSPEKTUS REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

Tanggal Efektif: 15 Mei 2023

Tanggal Mulai Penawaran: 5 Juni 2023

REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG (selanjutnya disebut "PURWANTO SAHAM BERKEMBANG") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen investasi lainnya di Pasar Modal dan Pasar Uang.

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

### PENAWARAN UMUM

PT Purwanto Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) namun Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dengan ketentuan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 3 (tiga) bulan maksimum sebesar 1% (satu persen) dan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI



#### **PT Purwanto Asset Management**

Pakuwon Tower Lantai 12 Unit D  
Jl. Casablanca Raya Kav. 88,  
Jakarta Selatan 12870  
Telepon: (021) 22903609  
Faksimile: (021) 22983820

### BANK KUSTODIAN



#### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Plaza Mandiri Lantai 22  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38  
Jakarta 12190  
Telepon : (62 - 21) 5245170,  
52913135, 52913567  
Faksimili : (62 - 21) 5275858

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OUK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 28 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH UNDANG-UNDANG NO. 4  
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Purwanto Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PURWANTO CAMPURAN DINAMIS .....	10
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN .....	14
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO PURWANTO SAHAM BERKEMBANG .....	19
BAB VII	PERPAJAKAN.....	21
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA .....	23
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	25
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	31
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	35
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	41
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	44
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	47
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI .....	48
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	50
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	52

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. suami atau istri;
  - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. orang tua dan anak;
  - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana ("POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

#### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dapat dibeli oleh PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang akan dikeluarkan oleh OJK.

### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer

Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

### **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang

Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk PURWANTO SAHAM BERKEMBANG untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.19. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

### **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Purwanto Asset Management.

### **1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

### **1.22. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.24. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

### **1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

#### **1.27. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PURWANTO SAHAM BERKEMBANG diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

#### **1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.31. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OJK**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.33. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.34. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.35. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.38. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

#### **1.39. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.40. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli

Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.41. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk PURWANTO SAHAM BERKEMBANG untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.43. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

#### **1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI PURWANTO CAMPURAN DINAMIS**

#### **2.1. PENDIRIAN PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang Nomor 39 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PURWANTO SAHAM BERKEMBANG"), antara PT Purwanto Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1265/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Purwanto Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI Prospektus ini.

#### **2.3. PENEMPATAN DANA AWAL**

Tidak ada penempatan dana awal.

#### **2.4. PENGELOLA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

PT Purwanto Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG terdiri dari:

**Suhardi Tanujaya**, Ketua Komite Investasi, menyelesaikan pendidikannya di California State University, Bakersfield (California - USA) dengan gelar MBA di bidang Finance pada tahun 1994 dan Western Michigan University, Kalamazoo (Michigan - USA) dengan gelar Bachelor of Science di bidang Computer Science dengan minor: Finance dan Mathematics pada tahun 1991. Suhardi Tanujaya memiliki total pengalaman lebih dari 25 tahun di industri pasar modal dan keuangan. Suhardi Tanujaya pernah menjabat sebagai Senior Investment Manager dan Investment Coordinator di Aberdeen Standard Investment Indonesia (2014 - 2021), Direktur

Investasi di NISP Asset Management (2008 –2014) dan Senior Investment Manager - Head of Investment di Asuransi Jiwa Sequis Life (2003 –2008).Suhardi Tanujaya memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam - LK pada tahun 1996 dengan keputusan ketua Bapepam - LK nomor KEP-53/ PM/ IP/ WMI/ 1996 tanggal 5 Juni 1996 dan telah diperpanjang dengan keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. KEP-99/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 7 Februari 2022.

**Luthfi Adri**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Bandung pada tahun 1989. Luthfi Adri memulai karirnya di industri pasar modal dan keuangan sejak tahun 2000 dan telah menjabat berbagai posisi di PT Bahana TCW Investment Management hingga tahun 2019. Luthfi Adri pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran di PT Reliance Asset Management (2019 – 2020). Luthfi Adri memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. KEP-103/PM.21/WMI/2013 tanggal 23 September 2013 dan telah diperpanjang dengan keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. KEP-147/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Februari 2022

**Mehta Singgih Purwanto**, Anggota Komite Investasi, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar MBA dari University of International Business and Economics, Beijing China pada tahun 2011. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. KEP-289/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 8 Juni 2022.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG terdiri dari:

**Edwin Julianus Sebayang**, Ketua Tim Pengelola Investasi, menyelesaikan pendidikannya di University of Exeter, United Kingdom, Master of Business Administration Majoring in Treasury, Banking & Finance, pada tahun 1996. Berpengalaman di bidang Pasar Modal selama lebih dari 20 tahun. Pernah menjabat sebagai Head of Research di PT MNC Sekuritas pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Kemudian, pernah menjabat sebagai Direktur pada PT MNC Asset Management pada tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2023 Edwin J. Sebayang menjabat sebagai VP Investor Relation pada PT Telkom Indonesia (perseto) Tbk. Saat ini Edwin J. Sebayang menjabat di PT Purwanto Asset Management sebagai Koordinator Investasi dan Riset. Memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat keputusan nomor KEP-84/PM.21/WMI/2022 tanggal 20 Juli 2022. Selain itu Edwin J. Sebayang memiliki sertifikasi CSA (Certified Security Analyst) dan CIB (Certified Investment Banking).

**Revita Dhiah Anggrainy**, Anggota Tim Pengelola Investasi, menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2006 dan memperoleh gelar Sarjana Sains dari Jurusan Kimia MIPA. Revita D. Anggrainy memulai karirnya di Pasar Modal pada tahun 2008 dengan bergabung di PT Binaartha Sekuritas sebagai Equity Fundamental Analyst sampai dengan tahun 2023. Saat ini Revita D. Anggrainy

menjabat di PT Purwanto Asset Management sebagai Pelaksana Investasi dan Riset. Memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat keputusan nomor KEP-165/PM.211/WMI/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

## 2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PURWANTO SAHAM BERKEMBANG\*)

	Periode dari tgl 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus	Periode 60 bln terakhir dari tanggal prospektus	3 Tahun Kalender terakhir		
					2023	2022	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-3.55%	-6.31%	-	-	-6.31%	-	-
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN	-3.55%	-6.31%	-	-	-6.31%	-	-
BIAYA OPERASI (%)	-	2.27%	-	-	2.27%	-	-
PERPUTARAN PORTFOLIO	-	1 : 3,54	-	-	1 : 3,54	-	-
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Purwanto Asset Management (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan Akta No. 108 tanggal 16 November 2018, dibuat di hadapan Ganef Lisanto, SH., M.Kn., notaries di kota Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0055837 AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 23 November 2018.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 147 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU0060427.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya tertanggal 29 Agustus 2019, Nomor: AHU-AH.01.03-322458 dan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor: AHU-AH.01.03-322459, terakhir Anggaran Dasar Perseroan dirubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18, tanggal 26 Agustus 2021 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya tertanggal 30 Agustus 2021, Nomor: AHU-AH.01.03-0441896.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-035/D.4/2021 tertanggal 6 Agustus 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan Adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Wellianto Halim  
Komisaris : Pardjo

#### **Direksi**

Direktur Investasi : Suhardi Tanujaya  
Direktur Pemasaran : Luthfi Adri

### **3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Purwanto Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi baru yang didukung oleh Manajemen dan Tim yang telah berpengalaman di industri Pasar Modal. Saat ini PT Purwanto Asset Management telah mengelola tiga produk Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana Purwanto Campuran Dinamis
2. Reksa Dana Purwanto Likuid Plus
3. Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang.

### **3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, tidak ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" berdiri berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 4 Desember 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017. Bank Mandiri telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik. Adapun surat berharga yang diadministrasikan terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear,
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system kustodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen Pos, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen investasi lainnya di Pasar Modal dan Pasar Uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK; dan/atau
- v. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh:
  - 1) Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

- 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
  - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
  - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan Penawaran Umum baik Penawaran Umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
  - c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. informasi peringkat atas Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
  - e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
  - f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PURWANTO SAHAM BERKEMBANG serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG tersebut pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **5.3. PEMBATAAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat, kecuali:
  1. Sertifikat Bank Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
    1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat; dan
    2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat;
  - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat;
  - g. memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat;
  - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dikelola oleh Manajer Investasi;
  - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - o. terlibat dalam transaksi marjin;
  - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada saat terjadinya pinjaman;
  - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
    1. Efek bersifat utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
  - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
    1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau

2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  1. Manajer Investasi;
  2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  3. Produk Investasi lainnya;
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
  1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada setiap Hari Bursa;
  2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian PURWANTO SAHAM BERKEMBANG; dan
  4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berinvestasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)

selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### **a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. Mengingat pemodal profesional umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peran Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di pasar modal.

#### **b. Diversifikasi Investasi**

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek PURWANTO SAHAM BERKEMBANG didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

#### **c. Transparansi Informasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

#### **d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG adalah kumpulan dana dari Pemegang Unit Penyertaan yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan akumulasi dana tersebut, PURWANTO SAHAM BERKEMBANG mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan risiko investasi dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.
- b. Risiko Kredit Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.
- c. Risiko Industri Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

- d. Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.
- e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; iii. total Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; iv. PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut atau v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.
- f. Risiko Likuiditas Nilai portofolio PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio PURWANTO SAHAM BERKEMBANG. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.
- g. Risiko Suku Bunga Investasi obligasi pada Portofolio Efek PURWANTO SAHAM BERKEMBANG tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.
- h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang telah ditetapkan di depan sebelum PURWANTO SAHAM BERKEMBANG diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dapat dibubarkan.
- i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja PURWANTO SAHAM BERKEMBANG. Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih dari PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PURWANTO SAHAM BERKEMBANG mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PURWANTO SAHAM BERKEMBANG;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG atas harta kekayaannya.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang dimilikinya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan; dan

- ii. untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan;  
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
  - d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
  - e. Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau pihak lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PURWANTO SAHAM BERKEMBANG sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

#### 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada PURWANTO SAHAM BERKEMBANG:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,3%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan

<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <p>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Semua Biaya Bank</p> <p>e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak</p> <p>f. Biaya bea meterai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Maks 1%</p> <p>Tidak ada</p> <p>Maks. 1%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 3 (tiga) bulan</p> <p>untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 3 (tiga) bulan</p> <p>dari nilai transaksi pengalihan investasi</p> <p>Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>
---	--	--

g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	
--	----------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## **BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, setiap Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### **1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG Yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan.

### **2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

### **3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

### **4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

### **5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PURWANTO SAHAM BERKEMBANG WAJIB DIBUBARKAN**

PURWANTO SAHAM BERKEMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

### **11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dibubarkan yang disertai dengan:
  1. akta pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PURWANTO SAHAM BERKEMBANG telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3. akta pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

#### **11.5. Pembagian Hasil Likuidasi**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.7.** Dalam hal PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PURWANTO SAHAM BERKEMBANG sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

**11.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu

pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 11.9** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif sebagai akibat pembubaran PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

**BAB XII**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

*Akan dilengkapi pada halaman terakhir*

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening PURWANTO SAHAM BERKEMBANG di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam butir 14.6 Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.7 Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG akan dikreditkan ke rekening atas nama PURWANTO SAHAM BERKEMBANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara lengkap.

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang pertama kali (pembelian awal), PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukuan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang

disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PURWANTO SAHAM BERKEMBANG. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

#### **13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala

yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**  
**Rekening Atas Nama : REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**  
**Nomor Rekening : 0700010852031**

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dikreditkan ke rekening atas nama PURWANTO SAHAM BERKEMBANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG secara lengkap.

### **13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit PURWANTO SAHAM BERKEMBANG; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### **13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN KONFIRMASI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

#### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini, dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.8. KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio PURWANTO SAHAM BERKEMBANG diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek PURWANTO SAHAM BERKEMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PURWANTO SAHAM BERKEMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama..

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai

Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pembayaran pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PURWANTO SAHAM BERKEMBANG yang diterbitkan pada Hari

Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **15.6. KONFIRMASI PENGALIHAN INVESTASI**

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PURWANTO SAHAM BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pembelian kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PURWANTO SAHAM BERKEMBANG atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**




**17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**




**17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**



**Keterangan pada Bab XVIII Prospektus ini:**

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **18.4. Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan

dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

**BAB XIX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan PURWANTO SAHAM BERKEMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**MANAJER INVESTASI**  
**PT Purwanto Asset Management**

Pakuwon Tower Lantai 12 Unit D  
Jl. Casablanca Raya Kav. 88,  
Jakarta Selatan 12870  
Telepon: (021) 22903609  
Faksimile: (021) 22983820  
e-mail: care@purwanto.co.id  
website: www.purwanto.co.id

**BANK KUSTODIAN**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Plaza Mandiri Lantai 22  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38  
Jakarta 12190  
Telepon : (62 - 21) 5245170, 52913135, 52913567  
Faksimili : (62 - 21) 5275858

**REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2023/  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2023  
&  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

## DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENTS

	<u>HALAMAN/ PAGE</u>	
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN	i - ii	INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK' STATEMENT
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	iii - vi	INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1	STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2	STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH	3	STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
LAPORAN ARUS KAS	4	STATEMENTS OF CASH FLOWS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 36	NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
LAMPIRAN : RASIO KEUANGAN		ATTACHMENT: FINANCIAL RATIO

----- 000 -----

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI // INVESTMENT MANAGER STATEMENT LETTER  
TENTANG/ABOUT  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN/RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS  
REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG  
UNTUK PERIODE TERHITUNG 15 MEI 2023 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 // FOR THE PERIOD  
STARTING MAY 15, 2023 (EFFECTIF DATE) UNTIL DECEMBER 31, 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini // We, the undersigned :

1.	Nama	:	Suhardi Tanujaya	:	Name
	Alamat Kantor	:	Pakuwon Tower Lantai 12, Unit D, Jl. Casablanca Kaveling 88 Jakarta 12870	:	Office address
	Nomor Telepon	:	021 2290 3609 / 0821 1009 7789	:	Phone number
	Jabatan	:	Direktur	:	Position
2.	Nama	:	Luthfi Adri	:	Name
	Alamat Kantor	:	Pakuwon Tower Lantai 12, Unit D, Jl. Casablanca Kaveling 88 Jakarta 12870	:	Office address
	Nomor Telepon	:	021 2290 3609 / 0817 170 375	:	Phone number
	Jabatan	:	Direktur	:	Position

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang sesuai dengan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan yang berlaku. We are responsible for the preparation and presentation of the financial reports of the Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang with our responsibilities as an Investment Manager as stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract, as well as in accordance with applicable regulations.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan di Indonesia. The financial reports of the Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.
3. Sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa : In accordance with the responsibilities as stated in point 1 above, the Investment Manager confirms that
  - a. Semua informasi dalam laporan Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang telah dimuat secara lengkap dan benar; All information in Report Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang has been contained completely and correctly;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; The financial report of the Reksa Dana Purwanto Likuid Plus does not contain incorrect information or material facts, and does not information material or material facts;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang in accordance with the duties and responsibilities as an Investment Manager as stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract, as well as according to the applicable rules and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya  
This statement was made with actual.

Jakarta, 26 Februari 2024/February 26' 2024

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/On behalf of and representing the Investment Manager

Suhardi Tanujaya

98EDDALX087272637



PURWANTO  
ASSET MANAGEMENT

Luthfi Adri

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE TERHITUNG 15 MEI 2023 (TANGGAL EFEKTIF)  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023  
REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tjandraningrum  
Jabatan : Department Head Capital Market Operations  
Alamat Kantor : Financial Institution Business Group  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38,  
Jakarta, 12190  
Nomor Telepon : 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.FIB/23/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang Nomor 39 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 26 Februari 2024

 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**



**Tjandraningrum**

Department Head Capital Market Operations



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Laporan/Report No. : 00038/2.1202/AU.1/09/0804-1/1/II/2024

Kepada Yth. :

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi  
dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang  
Pakuwon Tower 12\* Floor Unit D  
Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870

To :

Participation Unit Holders, Investment Managers  
and Custodian Banks of  
Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang  
Pakuwon Tower 12\* Floor Unit D  
Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang (selanjutnya disebut "Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk periode 15 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk untuk periode 15 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggungjawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggungjawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal Lain**

Kami melaksanakan audit dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi tentang rasio keuangan pada lampiran disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tentang rasio keuangan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan, menurut opini kami, informasi tentang rasio keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

**Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang (hereinafter referred to as "the Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for period May 15, 2023 until Desember 31, 2023, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Funds as of December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for period May 15, 2023 until Desember 31, 2023 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis For Opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities For The Audit Of The Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Funds in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Other Matter**

We carry out audits with the aim of expressing an opinion on the overall financial statements. Information about financial ratios in the attachment is presented for additional analysis purposes and is not part of the financial statements required according to Financial Accounting Standards in Indonesia. Information about these financial ratios has been the subject of audit procedures that we applied in the audit of the financial statements as a whole, and, in our opinion, the information about the accompanying financial ratios presents fairly, in all material respects, the financial statements as a whole.

## **Tanggungjawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggungjawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

## **Tanggungjawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

## **Responsibilities Of Management And Those Charged With Governance For The Financial Statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Mutual Funds's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Mutual Funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Funds's financial reporting process.

## **Auditor's Responsibilities For The Audit Of The Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Funds's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cause significant doubt on the Mutual Funds's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap kelemahan signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



Kantor Akuntan Publik  
Junaedi, Chairul dan Rekan



Drs. Ahmad Junaedi, Ak, CA, CPA  
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No : AP.0804  
Jakarta, 26 Februari 2024/February 26, 2024

**REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**Tanggal 31 Desember 2023**

**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**

**As Of December 31, 2023**

**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

	Catatan/ Notes	2023		
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek ekuitas	3	14.032.081.000		Equity instruments
Kas dan setara kas	4	1.156.127.999		Cash and cash equivalents
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>15.188.208.999</b>		<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang beban akrual	5	45.178.445		Accrued expenses payable
Utang pajak	6	141.140		Taxes payable
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>45.319.585</b>		<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSET VALUE</b>
Total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih		15.142.889.414	Total increase (decrease) in net asset value	
Penghasilan komprehensif lain		-	Other comprehensive income	
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>15.142.889.414</b>		<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	<b>8</b>	<b>16.162.595</b>		<b>NUMBER OF PARTICIPATION UNITS IN CIRCULATION (FULL VALUE)</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>		<b>936,91</b>		<b>NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT (FULL VALUE)</b>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan/  
The accompanying notes form an integral part of the financial statements

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

	Catatan/ Notes	2023	
<b>PENDAPATAN</b>			<b>INCOMES</b>
Pendapatan Investasi :			Investment Incomes :
Dividen		70.871.000	Dividend
Pendapatan bunga	9	36.443.655	Interest income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	10	502.854.539	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	11	(1.168.108.539)	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan Lainnya	12	35.328.077	Other Income
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>(522.611.268)</b>	<b>TOTAL INCOMES</b>
<b>BEBAN</b>			<b>EXPENSES</b>
Beban Investasi :			Investment Expenses :
Pengelolaan investasi	13	(167.524.188)	Management fee
Kustodian	14	(12.564.304)	Custodian fee
Lain-lain	15	(167.245.211)	Others
Beban Lainnya	16	(7.065.615)	Other Expenses
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>(354.399.318)</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>(877.010.586)</b>	<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX</b>
Pajak penghasilan	17	-	Income tax expenses
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>		<b>(877.010.586)</b>	<b>NET PROFIT FOR THE YEAR</b>
Penghasilan Komprehensif Lain :			Other Comprehensive Income :
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	Which will not be further reclassified to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	Which will be further reclassified to profit or loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	Income tax related to other comprehensive income
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>-</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD AFTER TAX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<b>(877.010.586)</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD</b>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan/  
The accompanying notes form an integral part of the financial statements

**REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions With Holders Of Investment Unit	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Increase (Decrease) in Net Asset Value	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
<b>Saldo per 15 Mei 2023</b>	-	-	-	-	<b>Balance as of May 15, 2023</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>					<b>Change in net assets in 2023</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(877.010.586)	-	(877.010.586)	Comprehensive income for the period
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan :					Transactions with Participation Unit Holders :
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to investment unit holders
Penjualan unit penyertaan	16.019.900.000	-	-	16.019.900.000	Subscriptions of investment unit holders
Pembelian kembali unit penyertaan	-	-	-	-	Redemptions of investment unit holders
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	Other comprehensive income
<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>16.019.900.000</b>	<b>(877.010.586)</b>	<b>-</b>	<b>15.142.889.414</b>	<b>Balance as of Dec 31, 2023</b>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan/  
The accompanying notes form an integral part of the financial statements

**REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**STATEMENTS OF CASH FLOWS**

**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

	Catatan/ Notes	2023	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pendapatan dividen		70.871.000	Receipt of dividend income
Penerimaan pendapatan bunga	9	36.443.655	Receipt of interest income
Penerimaan pendapatan lainnya	12	35.328.077	Receipt of other income
Pembayaran beban investasi	5,6,13,14,15	(302.014.118)	Payment of investment expenses
Pembayaran beban lainnya	16	(7.065.615)	Payment of other expenses
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		<u>(166.437.001)</u>	Net cash flows from operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penjualan portofolio efek		20.250.368.500	Sale of investment portfolios
Pembelian portofolio efek		<u>(34.947.703.500)</u>	Purchase of investment portfolios
Arus kas bersih dari aktivitas investasi		<u>(14.697.335.000)</u>	Net cash flows from investing activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penjualan unit penyertaan		<u>16.019.900.000</u>	Subscriptions of investment unit holders
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		<u>16.019.900.000</u>	Net cash flows from financing activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>1.156.127.999</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIOD</b>		<u>-</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT BEGINNING OF PERIOD</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>4</b>	<b><u>1.156.127.999</u></b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT END OF PERIOD</b>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan/  
The accompanying notes form an integral part of the financial statements

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

## 1. INFORMASI UMUM

REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG (selanjutnya disebut "Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Reksa Dana Indeks dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Purwanto Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 39 tanggal 21 Maret 2023 di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta.

Susunan Ketua dan Anggota Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Komite Investasi	
Ketua	: Suhardi Tanujaya
Anggota	: Luthfi Adri
Tim Pengelola Investasi	
Ketua	: Slamet Santosa
Anggota	: Rifky Asqalani

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang serta instrumen investasi lainnya di Pasar Modal dan Pasar Uang.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan/atau deposito;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 1. GENERAL INFORMATION

REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG (hereinafter referred to as "Mutual Funds") are Mutual Funds in the form of open Collective Investment Contracts based on Capital Market Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and Index Mutual Funds and Financial Services Authority Regulation No.23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 concerning Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, in conjunction with Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8 2020 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.

The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Purwanto Asset Management as Investment Manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Custodian Bank is stated in Deed No. 39 dated March 21, 2023 before Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notary in Jakarta.

The composition of the Chairman and Members of the Investment Committee and Investment Management Team as of 31 December 2023 is as follows :

Investment Committee	
	: Chairman
	: Member
Investment Management Team	
	: Chairman
	: Member

The investment objective of Mutual Funds is to provide an optimal level of investment growth in the long term through investment in equity securities and debt securities as well as other investment instruments in the Capital Market and Money Market.

Mutual Funds will invest with the following investment portfolio composition :

- minimum 80% and maximum 100% of the Net Asset Value of equity securities traded both within and outside the country; and
- minimum 0% and maximum 20% on debt securities traded both within and outside the country and/or domestic money market instruments with a maturity of no more than one year and/or deposits;

In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

## 1. INFORMASI UMUM - Lanjutan

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-1265/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang tanggal 31 Desember 2023 disusun dan diotorisasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 26 Februari 2024.

### a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Arus kas aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

## 1. GENERAL INFORMATION - Continued

Mutual Funds have obtained an Effective Statement from the Financial Services Authority with the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-1265/PM.02/2023 dated May 15, 2023 regarding the effective statement of Mutual Fund listing.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial Statements of the Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang dated December 31, 2023 was prepared and authorized by the Investment Manager and Mutual Fund Custodian Bank on February 26, 2024.

### a. Basis for Preparing and Measuring Financial Statements

Financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, including statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the IAI Sharia Accounting Standards Board as well as OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated June 2, 2020 concerning "Preparation of Financial Statements for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated 8 July 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts".

The basis for measuring these financial statements is historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other measurements, as described in the accounting policies for each of these accounts. These financial statements are prepared using the accrual method, except for the cash flows statement.

The cash flows statement is prepared using the direct method by grouping cash flows into operating and financing activities. Cash flows from investment activities are not grouped separately because investment activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in preparing and presenting financial statements is the Rupiah (Rp), which is also the functional currency of Mutual Funds.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

#### c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

#### d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

##### i. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut ini pada saat pengakuan awal :

##### Aset keuangan

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### b. Net Asset Value Per Unit

The net asset value of a Mutual Fund is calculated and determined at the end of each trading day using fair market value.

The net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of each exchange day divided by the number of investment units in circulation.

#### c. Investment Portfolio

The investment portfolio consists of equity instruments, debt instruments and money market instruments.

Investments in sukuk are recognized initially at cost, excluding transaction costs. After initial recognition, the difference between fair value and carrying amount is recognized in profit or loss.

#### d. Financial Instruments

The Mutual Funds classifies its financial instruments in the form of financial assets and financial liabilities.

##### i. Classification

The Mutual Funds classifies its financial assets in the following categories at initial recognition :

##### Financial assets

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flows; and

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada **Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**.

#### Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci Reksa Dana;
- Apa risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### d. Financial Instruments - Continued

- the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if they meet the following conditions:

- the objective of business model to hold the financial assets is to collect contractual cash flows and to sell the assets; and
- the contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at **Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**.

#### Valuation of business models

The business model is determined at a level that reflects how group of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Mutual Funds's key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan;

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

### d. Financial Instruments - Continued

- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

**Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest.**

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Mutual Funds considers:

- Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;
- Leverage feature;
- Terms of advance payment and contractual extension;
- Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

- Liabilitas keuangan lain.  
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

#### Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Reksa Dana terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau position taking.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

#### Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali :

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### d. Financial Instruments - Continued

- Other financial liabilities.  
Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

#### Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities held for trading, which the Mutual Funds acquired or incurs principally for the purchase of selling or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Derivatives are also categorized under this sub-classification unless they are designated as effective hedging instruments. Assets and liabilities classified under this category are carried at fair value in the statement of financial position, with any gains or losses being recognized in the profit or loss.

#### Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Mutual Funds intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Mutual Funds upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- those that the Mutual Funds upon initial recognition designates as available-for-sale investments; or
- those for which the Mutual Funds may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration, which shall be classified as available- for-sale.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

##### Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Reksa Dana mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

##### Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laporan laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dan perubahan nilai tukar diakui pada penghasilan komprehensif lain (yang merupakan bagian dari ekuitas).

##### Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### d. Financial Instruments - Continued

##### Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Mutual Funds has the positive intention and ability to hold to maturity. Financial assets intended to be held for an undetermined period are not included in this classification.

##### Available-for-sale-financial assets

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale financial assets are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the financial assets is derecognized or until the financial assets is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

Interest income is calculated using the effective interest rate and gains or losses arising from changes in exchange rate from debt instruments are recognized in the profit or loss. For equity instruments, gains and losses arising from change in exchange rate are recognized in other comprehensive income (as part of equity).

##### Other financial liabilities

Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

#### ii. Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

#### iii. Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

### d. Financial Instruments - Continued

#### ii. Initial recognition

- a. Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Mutual Funds commits to purchase or sell the assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

The Mutual Funds, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.

#### iii. Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### iv. Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika :
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
  - Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### d. Financial Instruments - Continued

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

#### iv. Derecognition

- a. Financial assets are derecognized when :
- the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
  - the Mutual Funds has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Mutual Funds has transferred substantially all the risks and benefits of the asset, or (b) the Mutual Funds has neither transferred nor retained substantially all the risks and benefits of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Mutual Funds has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and benefits of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Funds's continuing involvement in the asset.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Mutual Funds and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

- b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

#### v. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### d. Financial Instruments - Continued

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

#### v. Income and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

### vi. Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

### d. Financial Instruments - Continued

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of fair value through other comprehensive income financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

### vi. Reclassification of financial assets

The Mutual Funds reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through other comprehensive classification are recorded at their fair values.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

#### vii. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, dan dalam peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### d. Financial Instruments - Continued

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income classification to fair value through profit or loss classification is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income classification to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss classification to fair value through other comprehensive income classification are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss classification to amortized cost classification is recorded at fair value.

#### vii. Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Mutual Funds has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the entity or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

#### viii. Pengukuran biaya amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

#### ix. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

#### x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

### d. Financial Instruments - Continued

#### viii. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

#### ix. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Mutual Funds measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis.

The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Mutual Funds establishes fair value using a valuation technique.

#### x. Allowance for impairment losses on financial assets

- The Mutual Funds recognizes the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss;

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas;
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

#### Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### d. Financial Instruments - Continued

- There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments;
- The Mutual Funds measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses;
- debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition

The Mutual Funds considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

#### Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Mutual Funds in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Mutual Funds);
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

#### Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

#### Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### d. Financial Instruments - Continued

- For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Mutual Funds;
- For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.

#### Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- For financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- For loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

#### Recoveries of written-off financial assets

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

### e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

### d. Financial Instruments - Continued

At each statement of financial position date, the Mutual Funds assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

### e. Fair Value Measurement

Fair value measurements are based on the assumption that the transaction to sell an asset or transfer a liability will occur in the principal market for the asset or liability or, if there is no principal market, in the most profitable market for the asset or liability.

Mutual Funds must have access to the primary or most profitable market at the measurement date.

Mutual Funds maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized in the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques where the lowest level of input that is significant to the fair value measurement can be observed, either directly or indirectly;
- Level 3 - a valuation technique where the lowest level of input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities measured at fair value repeatedly in the financial statements, the Mutual Fund determines whether there is a transfer between hierarchical levels by reassessing the categorization at the end of each reporting period.

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai “Aset yang dibatasi penggunaannya” yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

### g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

### h. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

### f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consisting of cash, drawable saving at anytime and other short term and liquid investment with maturities of three months or less.

Cash and time deposits that are restricted in use are presented as “Restricted assets” which are categorized as held until maturity, namely when the restrictions on use are completed.

### g. Recognition of Income and Expenses

Interest income and profit sharing are recognized on a time proportion basis in profit or loss, including income from current account services, money market instruments and debt securities measured at fair value through profit or loss.

Unrealized investment gains or losses due to increases or decreases in market prices (fair value) as well as realized investment gains or losses are presented in profit or loss. Net realized gains and losses on the sale of portfolio securities are calculated based on the cost price using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are recognized on an accrual and daily basis.

### h. Related Party Transaction

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- a. A person or a close member of the person’s family is related to a reporting entity if that person:
  - i. has control or joint control over the reporting entity;
  - ii. has significant influence over the reporting entity; or
  - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### h. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi - Lanjutan

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor yang berelasi dengan entitas pelapor;
  - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
  - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
  - Entitas, anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk kepada entitas pelapor.

#### i. Perpajakan

Beban pajak penghasilan suatu periode terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak penghasilan diakui dalam ekuitas.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### h. Related Party Transaction - Continued

- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
  - Both entities are joint ventures of the same third party;
  - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
  - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
  - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
  - A person identified in (a)(1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
  - An entity, a member of a group to which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent to the reporting entity.

#### i. Taxation

The income tax expense for the period comprises current and deferred tax. Current and deferred tax is recognised in the statements of income, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the income tax is recognised in equity.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

### **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** - Lanjutan

#### **i. Perpajakan - Lanjutan**

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah substantif berlaku pada tanggal akhir periode pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode balance sheet liability, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika mengajukan keberatan / banding, pada saat keputusan atas keberatan / banding tersebut telah ditetapkan.

Pajak Penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

#### **j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

### **2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

#### **i. Taxation - Continued**

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the date of end of reporting period.

Deferred income tax is provided using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the date of end of reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilised.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received, or if objected to/appealed against, when the results of the objection/appeal against are determined.

Mutual Fund Income Tax is regulated in the Directorate General of Taxes Circular Letter No. SE-18/PJ.42/1996 dated 30 April 1996 concerning Income Tax on Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The object of income tax is limited to income received by Mutual Funds, while the repurchase of investment units and distribution of profits to unit holders are not objects of income tax.

#### **j. After the Reporting Period Events**

Events that occur after the reporting period that provide additional information on the financial position of the Mutual Fund at the date of the financial position report (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. Events that occur after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### k. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan Dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### **Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

#### - Mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

#### - Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### k. Use Of Estimates, Judgments And Assumptions

In applying accounting policies, as disclosed in Note 2 to the financial statements, Mutual Funds must make estimates, judgments and assumptions regarding the carrying value of assets and liabilities that are not available from other sources. These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

The following disclosures include a summary of significant estimates, judgments and assumptions that affect the reported amounts and disclosures in the financial statements.

#### **Judgments**

The following considerations made in the process of applying Mutual Fund accounting policies have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements:

#### - Functional currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. This currency, among other things, is the one that most influences the value of the securities portfolio and investment units, the currency of the country whose competitive forces and regulations largely determine the value of the securities portfolio and investment units, and is the currency in which funds from financing activities are generated.

#### - Classification of financial assets and financial liabilities

Mutual Funds determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by assessing whether the assets and liabilities meet the definitions set out in PSAK No. 71. Financial assets and financial liabilities are recorded in accordance with the Mutual Fund accounting policy as disclosed in Note 2d.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### k. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan Dan Asumsi - Lanjutan

- Penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Reksa Dana menerapkan pendekatan umum untuk menyediakan kerugian kredit ekspektasian pada semua instrumen keuangan lainnya. Di bawah pendekatan umum, penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan pada pengakuan awal. Penilaian Reksa Dana atas penyisihan piutang tak tertagih harus didasarkan pada penilaian individual atas piutang usaha, seluruh saldo pelanggan dan tidak hanya piutang gagal bayar, tingkat kerugian historis per segmen dan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan mendukung, termasuk prakiraan makroekonomi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Reksa Dana mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini termasuk informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Reksa Dana dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi berwawasan ke depan.

Jika risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal atau jika kualitas kredit instrumen keuangan membaik sehingga tidak ada lagi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diukur dengan jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

#### k. Use Of Estimates, Judgments And Assumptions - Continued

- Allowance for expected credit losses on trade receivables

The Fund applies a general approach to providing for expected credit losses on all other financial instruments. Under the general approach, the allowance for losses is measured at an amount equal to the 12-month expected credit losses at initial recognition. The Fund's assessment of the allowance for doubtful accounts must be based on an individual assessment of trade receivables, all customer balances and not only defaulted receivables, historical loss rates per segment and reasonable and supportive forward-looking information, including macroeconomic forecasts.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition. When credit risk has increased significantly since initial recognition, the loss allowance is measured at an amount equal to lifetime expected credit losses.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating expected credit losses, the Fund considers reasonable, supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on the Fund's historical experience and informed credit assessments and includes forward-looking information.

If credit risk has not increased significantly since initial recognition or if the credit quality of the financial instrument has improved such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, the allowance for losses is measured at an amount equal to the 12-month expected credit loss.

# REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### k. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan Dan Asumsi

- Lanjutan
- Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

#### Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

## 3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan investasi dalam efek ekuitas tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

### k. Use Of Estimates, Judgments And Assumptions

- Continued
- income tax

Significant judgment is required to determine the amount of income tax. There are a number of transactions and calculations that create uncertainty in determining the amount of income tax due to different interpretations of tax regulations.

If the results of a tax audit differ from the amounts previously recorded, then the difference will have an impact on current and deferred tax assets and liabilities in the period in which the audit results occur.

#### Estimates and Assumptions

Key assumptions about the future and other key sources in estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying values of assets and liabilities in subsequent periods are disclosed below. Estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing conditions and assumptions regarding future developments may change due to changes in market situations that are beyond the control of the Mutual Fund. These changes are reflected in the assumptions when the situation occurs.

## 3. INVESTMENT PORTFOLIO

This account represents investments in equity instruments as of December 31, 2023 with the following details:

2023				
Nama efek/Name of investments	Jumlah lembar saham/Number of share	Harga perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Market Value	% terhadap jumlah portofolio/ % to total portfolio
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	700.000	507.660.016	504.000.000	3,59%
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	132.000	363.129.666	314.160.000	2,24%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	29.100	82.515.223	85.263.000	0,61%
Jumlah dipindahkan/Brought forward		953.304.905	903.423.000	6,44%

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

### 3. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan

### 3. INVESTMENT PORTFOLIO - Continued

2023

Nama efek/Name of investments	Jumlah lembar saham/Number of share	Harga perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Market Value	% terhadap jumlah portofolio/ % to total portfolio
Jumlah pindahan/Carried forward		953.304.905	903.423.000	6,44%
PT Astra International Tbk	247.000	1.487.141.667	1.395.550.000	9,95%
PT Bank Central Asia Tbk	75.000	666.750.000	705.000.000	5,02%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24.000	119.586.383	129.000.000	0,92%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17.000	87.833.918	97.325.000	0,69%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	53.000	304.012.500	320.650.000	2,29%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	409.000	427.724.381	441.720.000	3,15%
PT Bumi Resources Tbk	9.335.000	1.207.711.442	793.475.000	5,65%
PT Ciputra Development Tbk	16.000	17.760.000	18.720.000	0,13%
PT Gudang Garam Tbk	67.000	1.604.679.152	1.361.775.000	9,70%
PT H.M. Sampoerna Tbk	800.000	747.157.301	716.000.000	5,10%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	85.000	546.354.730	548.250.000	3,91%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	14.000	128.966.667	116.550.000	0,83%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	17.000	168.450.000	159.800.000	1,14%
PT Kalbe Farma Tbk	201.000	353.999.152	323.610.000	2,31%
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	89.500	244.255.000	255.075.000	1,82%
PT Media Nusantara Citra Tbk	1.655.500	823.475.800	639.023.000	4,55%
PT Mayora Indah Tbk	14.000	36.400.000	34.860.000	0,25%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	270.000	301.780.357	326.700.000	2,33%
PT Bukit Asam Tbk	310.000	891.980.000	756.400.000	5,39%
PT Pakuwon Jati Tbk	2.595.000	1.187.494.857	1.178.130.000	8,40%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	874.387.985	908.500.000	6,47%
PT United Tractors Tbk	39.000	973.825.000	882.375.000	6,29%
PT Unilever Indonesia Tbk	289.000	1.045.158.344	1.020.170.000	7,27%
		<b>15.200.189.539</b>	<b>14.032.081.000</b>	<b>100,00%</b>

### 4. KAS DAN SETARA KAS

### 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2023

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.156.127.999	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>1.156.127.999</b>	<b>Total</b>

### 5. UTANG BEBAN AKRUAL

### 5. ACCRUED EXPENSES PAYABLE

2023

Utang jasa manajer investasi	28.283.928	Management fee payable
Utang jasa kustodian	2.121.295	Custodian fee payable
Utang jasa profesional	13.875.000	Professional fee payable
Utang jasa lainnya	898.222	Other fees payable
<b>Jumlah</b>	<b>45.178.445</b>	<b>Total</b>

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

### 6. UTANG PAJAK

	2023	
Pajak penghasilan pasal 23	141.140	Income tax payable art 23
<b>Jumlah</b>	<b>141.140</b>	<b>Total</b>

### 6. TAXES PAYABLE

### 7. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2023	
<b>Nilai tercatat</b>	<b>14.032.081.000</b>	<b>Carrying value</b>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		Fair value measurement uses:
Level 1	14.032.081.000	Level 1
Level 2	-	Level 2
Level 3	-	Level 3
<b>Jumlah</b>	<b>14.032.081.000</b>	<b>Total</b>

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active if price quotations are available at any time and can be obtained routinely from exchanges, securities traders or intermediaries, industry group pricing service providers, or regulatory bodies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. Financial instruments like this are included in the Level 1 hierarchy.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of available observable market data and relies as little as possible on specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, the instrument is included in the Level 2 hierarchy.

The measurement of the fair value of a Mutual Fund portfolio of securities is as follows:

### 8. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

	2023		
	Jumlah Unit Penyertaan/ Total of Participation Units	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage	Participation Unit Owner
Pemodal lain	16.162.595	100,00%	Other financiers
Manajer Investasi	-	0,00%	Investment manager
<b>Jumlah</b>	<b>16.162.595</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

### 8. INFORMATION REGARDING OWNERSHIP OF MUTUAL FUND PARTICIPATION UNITS

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

<p><b>9. PENDAPATAN BUNGA</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">2023</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>Pendapatan bunga deposito <span style="float: right;">Time deposit interest income</span></p> <p><b>Jumlah</b> <span style="float: right;"><b>Total</b></span></p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<p><b>9. INTEREST INCOME</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">2023</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>36.443.655</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><b>36.443.655</b></p>
<p><b>10. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">2023</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi <span style="float: right;">Realized gain (loss) on investments</span></p> <p><b>Jumlah</b> <span style="float: right;"><b>Total</b></span></p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<p><b>10. REALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">2023</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>502.854.539</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><b>502.854.539</b></p>
<p><b>11. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">2023</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi <span style="float: right;">Unrealized gain (loss) on investments</span></p> <p><b>Jumlah</b> <span style="float: right;"><b>Total</b></span></p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<p><b>11. UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">2023</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>(1.168.108.539)</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><b>(1.168.108.539)</b></p>
<p><b>12. PENDAPATAN LAINNYA</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">2023</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>Pendapatan jasa giro <span style="float: right;">Interest income current account</span></p> <p><b>Jumlah</b> <span style="float: right;"><b>Total</b></span></p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<p><b>12. OTHER INCOME</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">2023</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>35.328.077</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><b>35.328.077</b></p>

**13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Purwanto Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 3% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

**13. MANAGEMENT FEE EXPENSES**

Management fee expenses are fees for services to PT Purwanto Asset Management as Investment Manager, namely a maximum of 3% per year which is calculated daily from the Net Asset Value of the Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang based on 365 calendar days per year or 366 calendar days per year for leap years and paid every month.

**14. BEBAN KUSTODIAN**

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,3% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

**14. CUSTODIAN FEE EXPENSES**

Custodian expenses are administrative management expenses and fees for custody services for Mutual Fund assets at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank, namely a maximum of 0.3% per year which is calculated daily from the Net Asset Value of the Reksa Dana Purwanto Saham Berkembang based on 365 calendar days per year or 366 calendar days per year for leap years and paid monthly.

**REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

**15. BEBAN LAIN-LAIN**

	2023
Beban pajak penghasilan final	7.288.731
Beban jasa profesional	13.875.000
Beban lain-lain	146.081.480
<b>Jumlah</b>	<b>167.245.211</b>

Beban pajak penghasilan final merupakan beban pajak yang dibayar/dipotong atas penerimaan pendapatan bunga deposito.

**15. OTHER EXPENSES**

	Final income tax expense
	Professional fee expense
	Other expenses
	<b>Total</b>

Final income tax expense is the tax expense paid/withheld on receipt of deposit interest income.

**16. BEBAN LAINNYA**

Beban lainnya merupakan beban pajak penghasilan final yang dibayar/dipotong atas penerimaan pendapatan jasa giro.

**16. OTHER EXPENSES**

Other expenses are final income tax expenses paid/withheld on receipt of current account service income.

**17. PAJAK PENGHASILAN**

	2023
Pajak kini	-
Pajak tangguhan	-
Jumlah	-

**Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

**17. INCOME TAX**

	Current income tax
	Deferred tax
	<b>Total</b>

**Current income tax**

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax according to the operating report and fiscal loss is as follows:

	2023
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(877.010.586)
Koreksi fiskal :	
Pendapatan	(142.642.732)
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi	(502.854.539)
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	1.168.108.539
Beban investasi	354.399.318
Laba fiskal	-
<b>Pajak penghasilan kini</b>	<b>NIHIL/NIL</b>

**Pajak tangguhan**

Seluruh penghasilan Reksa Dana merupakan obyek pajak final, dan oleh karenanya tidak terdapat perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya sehingga pajak tangguhan nihil.

**Deferred tax**

All Mutual Fund income is subject to final tax, and therefore there is no temporary difference between the carrying value of assets and liabilities and their tax base so that deferred tax is nil.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Purwanto Asset Management merupakan Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2023
<b>Utang beban akrual</b> (Lihat catatan 5)	
Utang jasa manajer investasi	28.283.928
<b>Persentase dari jumlah liabilitas</b>	<b>62,41%</b>

	2023
<b>Beban pengelolaan investasi</b> (Lihat catatan 13)	167.524.188
<b>Persentase dari jumlah beban</b>	<b>47,27%</b>

**19. INSTRUMEN KEUANGAN**

**Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	2023	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost
		Jumlah/Total
<b>Aset keuangan</b>		
Portofolio efek	14.032.081.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>14.032.081.000</b>	<b>-</b>

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**18. NATURE OF AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

**Nature of Related Parties**

PT Purwanto Asset Management is a Mutual Fund Investment Manager.

**Transactions with Related Parties**

Significant Mutual Fund transactions with related parties are as follows:

	2023
<b>Accrued expenses</b> (See note 5)	
Management fee payable	28.283.928
<b>Percentage of total liabilities</b>	<b>62,41%</b>

	2023
<b>Management fee expense</b> (See note 13)	167.524.188
<b>Percentage of total expenses</b>	<b>47,27%</b>

**19. FINANCIAL INSTRUMENTS**

**Classification of financial assets and liabilities**

Details of the accounting policies and methods applied (including criteria for recognition, basis of measurement and basis for recognition of income and expenses) for each classification of financial assets and liabilities are disclosed in note 2.

The classification of financial assets as of December 31, 2023 is as follows:

	2023	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost
		Jumlah/Total
<b>Financial assets</b>		
Investment portfolios	14.032.081.000	-
<b>Total</b>	<b>14.032.081.000</b>	<b>-</b>

The classification of financial liabilities as of December 31, 2023 is as follows:

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 19. INSTRUMEN KEUANGAN

### 19. FINANCIAL INSTRUMENTS

	2023		
	Liabilitas keuangan lainnya/ Other financial liabilities	Jumlah/Total	
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
Beban akrual	45.178.445	45.178.445	Accrued expenses
<b>Jumlah</b>	<b>45.178.445</b>	<b>45.178.445</b>	<b>Total</b>

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

The Investment Manager has documented the Mutual Fund's financial risk management policies. The policies established constitute a comprehensive business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy of the Mutual Fund is aimed at minimizing the influence of uncertainty faced in the market on the Mutual Fund's financial performance.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko kredit, pelunasan lebih awal, perubahan peraturan, pembubaran dan likuidasi, tingkat suku bunga, pasar, industri, dan likuiditas.

Mutual Funds operate domestically and are subject to various credit, early redemption, regulatory changes, dissolution and liquidation, interest rate, market, industry and liquidity risks.

#### a. Risiko kredit (wanprestasi)

#### a. Credit risk (default)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa dimana penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi dapat wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

The Investment Manager will try to provide the best investment results to the Participation Unit Holders. However, in force majeure circumstances the issuer of securities in which the Mutual Fund invests may default in fulfilling its obligations. This will affect Mutual Fund investment results.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Credit risk is the risk that a Mutual Fund will experience losses arising from customers and/or counterparties who fail to fulfill their contractual obligations.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

This credit risk mainly arises from Mutual Fund investments in debt instruments. Mutual Funds also face credit risk from interest receivables and securities transaction receivables. There are no significant concentrated risks. The Mutual Fund manages and controls credit risk by investing in debt securities that have good securities ratings issued by Securities Rating Agencies and monitoring exposures related to these limits.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

#### b. Risiko pelunasan lebih awal

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

#### c. Risiko perubahan peraturan

Perubahan terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang unit Penyertaan.

#### d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan) Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manjer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana.

#### e. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan harga Efek Bersifat Utang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka harga Efek Bersifat Utang akan mengalami penurunan.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued

#### b. Risk of early repayment

In the event of Early Repayment, there is a risk that the Early Repayment price may be lower than the Principal Investment protection level for each Participation Unit.

#### c. Risk of regulatory changes

Changes occurring in applicable laws and regulations and policies in the field of taxation as well as Government policies, especially in the field of macroeconomics relating to Government Debt Instruments, can affect the rate of return and investment returns that will be received by Mutual Funds and result in reduced investment returns. may be obtained by the Participation unit holder.

#### d. Risk of dissolution and liquidation

In the event that (i) it is ordered by the Financial Services Authority and (ii) the Net Asset Value of the Mutual Fund becomes less than Rp. 10,000,000,000,- (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive Exchange Days, in accordance with the Financial Services Authority Regulation (formerly the Capital Markets & Financial Institutions Supervisory Agency) Number 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 Article 45 letters c and d and Article 27.1 points (ii) and (iii) of the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so this will affect the protection and Investment Results of the Mutual Fund.

#### e. Risk of interest rate

Pergerakan harga Efek Bersifat Utang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka harga Efek Bersifat Utang akan mengalami penurunan.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)  
Sampai Dengan 31 Desember 2023  
(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)  
Until December 31, 2023  
(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

#### f. Risiko pasar (perubahan kondisi ekonomi dan politik)

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana.

#### g. Risiko industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana adalah dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko investasi Reksa Dana yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari Perusahaan Penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued

Mutual Funds are exposed to various risks related to fluctuations in market interest rates. Financial assets that are potentially affected by interest rate risk over fair value are debt securities. The Investment Manager monitors changes in market interest rates to ensure Mutual Fund interest rates are in line with the market.

#### f. Market risk (changes in economic and political conditions)

Price risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market prices arising from investments held by Mutual Funds due to uncertainty in future prices.

The Mutual Fund also faces market price risk related to investing in debt securities. To manage price risks arising from these investments, Mutual Funds diversify their portfolios. Portfolio diversification is carried out based on investment limits specified in the Collective Investment Contract. The majority of Mutual Fund debt securities investments are traded on the stock exchange and monitored daily by the Investment Manager. The Mutual Fund does not have significant concentration risk exposure for any investment.

Changes or worsening economic and political conditions at home or abroad or changes in regulations can affect the income perspective which can also impact the performance of banks and securities issuers or parties in which Mutual Funds invest. This will also affect the performance of the Mutual Fund investment portfolio.

#### g. Industrial risk

In accordance with the Mutual Fund Investment Policy, most to all Mutual Fund investments are in Debt Securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or Indonesian legal entity corporations, so that the relevant Mutual Fund investment risk is the Republic of Indonesia State risk and/or business risk and/or industrial risk of the Debt Securities Issuing Company which is the basis for protection which is influenced by internal and external factors.

## REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued

#### h. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Jumlah/Total
<b>Aset keuangan</b>		
Portofolio efek	14.032.081.000	14.032.081.000
Kas	1.156.127.999	1.156.127.999
<b>Jumlah</b>	<b>15.188.208.999</b>	<b>15.188.208.999</b>

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

#### h. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that a Mutual Fund will experience difficulty in obtaining funds to fulfill its commitments related to financial instruments. Liquidity risk may arise due to the Fund's inability to sell financial assets quickly at prices that approximate their fair value.

Mutual Funds' liquidity needs specifically arise from the need to provide sufficient cash to finance the redemption of investment units and pay profit distributions to investment unit holders. In managing liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains an adequate level of liquidity to finance its operations and invests the majority of its assets in active markets and can be withdrawn at any time.

Securities owned by Mutual Funds can be withdrawn at any time and most of them are listed on the Indonesian Stock Exchange. In addition, the Investment Manager routinely evaluates cash flow corrections and actual cash flows and matches the maturity profile of financial assets and liabilities.

Analysis of Mutual Fund financial assets based on receipt or maturity transactions from the date of the financial report to the date of receipt or maturity transactions on 31 December 2023 is disclosed in the following table:

<b>Financial assets</b>
Investment portfolios
Cash and cash equivalents
<b>Total</b>

Analysis of Mutual Fund financial liabilities based on payment or maturity transactions from the date of the financial report to the payment or maturity date on 31 December 2023 is disclosed in the following table:

**REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Terhitung 15 Mei 2023 (Tanggal Efektif)**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**  
**(Dinyatakan Dalam Mata Uang Rupiah Penuh)**

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Period Starting May 15, 2023 (Effective Date)**  
**Until December 31, 2023**  
**(Expressed In Indonesian Rupiah Currency)**

**20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan**

**20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued**

	2023		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Jumlah/Total	
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
Beban akrual	45.178.445	45.178.445	Accrued expenses
<b>Jumlah</b>	<b>45.178.445</b>	<b>45.178.445</b>	<b>Total</b>

----- 000 -----

**REKSA DANA PURWANTO SAHAM BERKEMBANG**  
**RASIO KEUANGAN/FINANCIAL RATIO**

Berikut ini adalah Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 :

The following is an overview of Mutual Fund financial ratios for the years ending December 31, 2023 :

	<u>2023</u>	
Jumlah Hasil Investasi	-6,31%	Total Investment Returns
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Penjualan dan Pembelian Kembali	-6,31%	Investment Returns After Taking Into and Account Sales Repurchase Cost
Beban Operasi	2,27%	Operating Expenses
Perputaran Portofolio	1 : 3,54	Portfolio Turnover
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	Percentage of Taxable

----- 000 -----

